

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



MATA ACARA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020 dan ketentuan lain dibidang Pasar Modal.

BAHAN MATA ACARA

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
4. Peraturan dan/atau ketentuan lainnya dibidang Pasar Modal

BAHAN MATA ACARA

▪ **Usulan Perubahan antara lain :**

1. Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan Usaha Perseroan
2. Pasal tentang nomenklatur jabatan Direksi
3. Pasal-pasal yang terkait dengan kewajiban melakukan penyesuaian atas diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk usulan perubahan Anggaran Dasar akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.

TERIMA KASIH

